



P U T U S A N
NOMOR : 236/PDT/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

RISTE ELPRIDA PADANG, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawati PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan, Alamat dahulu di Kompleks PT Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan No. C/16 KM 14,5 Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Madya Medan, sekarang tidak diketahui dimana berada/bertempat tinggal lagi, yang semula disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ; -----

----- **L A W A N** -----

RINTHON TUA CIBRO, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS pada Pemkab Pakpak Bharat, Alamat di Dusun Kite Tanoh, Desa Traju, Kecamatan Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat, yang semula disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ; -----

-----**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**-----

---- Setelah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----



---- Telah memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi
Putusan
Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 06 Desember 2011, nomor :
13/Pdt.G/2011/PN-Sdk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :---

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Kawin Nomor : D. XIV/R/03/20/VI/1990, tertanggal 4 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Pendeta dan Guru Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simerkata Pakpak Gereja Jambu Mbelang, Kecamatan Siempat Rube (dahulu Kecamatan Kerajaan), Kabupaten Pakpak Bharat (dahulu Kabupaten Dairi), Yo Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 149/CS/2007, tertanggal 24 april 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan KB Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Yo Kartu Keluarga Nomor : 1215082603080405, tertanggal 15 desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, **sah menurut hukum** ;

3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen sebagaimana yang diuraikan dalam surat Keterangan Kawin Nomor : D. XIV/R 03/20/VI/1990, tertanggal 4 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Pendeta dan Guru Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simerkata Pakpak Gereja Jambu Mbelang, Kecamatan Siempat Rube (dahulu kecamatan Kerajaan), Kabupaten Pakpak Bharat (dahulu Kabupaten Dairi), Yo Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 149/CS/2007, tertanggal 24 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan KB Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Yo Kartu Keluarga Nomor : 1215082603080405, tertanggal 15 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, **putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya** ; -----

Sipil.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sidikalang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan KB Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ; -----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Dalam Konsensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Dalam Konsensi untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;**

----- Membaca Akte Banding dari Kuasa hukum Tergugat/ Pembanding pada tanggal 06 Desember 2011, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Januari 2012 ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 12 Januari 2012 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding pada tanggal 25 April 2012 yang disampaikan oleh Belinun Sembiring Juru Sita pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No.13/Pdt.G/2011/PN-Sdk, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

---- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum
Tergugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan
oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding
tersebut secara formal dapat diterima ;

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan
meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 06
Desember 2011, Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN-Sdk, berpendapat
bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat
pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang
disengketakan kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut
hukum dan untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih
alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama
tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara
ini ditingkat banding ; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan kepada keseluruhan
pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri
Sidikalang tanggal 06 Desember 2011, No. 13/ Pdt.G/2011/PN-Sdk
yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding
tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat
peradilan
ini;-----

----Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang, serta
ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

---- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum
Tergugat /Pembanding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 06 Desember 2011, Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN-Sdk yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkatkan..... banding ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **RABU** tanggal **31 Oktober 2012**, oleh Kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH** Hakim Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **MARGONO,SH** dan **KAREL TUPPU,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Agustus 2012, No. 236 / PDT / 2012 / PT - MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **07 Nopember 2012** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **LUHUT BAKO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MARGONO,SH
WIBOWO,SH.MH

ELANG PRAKOSO

KAREL TUPPU,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,



LUHUT BAKO, SH.

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai	Rp.
6.000.-	
2. RedaksiRp.	5.000.-
3. LegesRp.	3.000.-
4. Biaya proses	Rp.
136.000.-	
Jumlah	Rp. 150.000.-

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya
Panitera,

TJATUR WAHJOE B.SP.SH.M.Hum
NIP. 19630517 199103 1003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)